

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
TERKAIT PENAYANGAN FILM PADA SITUS
PENYEDIA FILM BAJAKAN**

SKRIPSI



OLEH:

ESTI SRI WULAN FITRI ROMADLONI

NPM: 21300103

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
TERKAIT PENAYANGAN FILM PADA SITUS
PENYEDIA FILM BAJAKAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ESTI SRI WULAN FITRI ROMADLONI

NPM: 21300103

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
TERKAIT PENAYANGAN FILM PADA SITUS
PENYEDIA FILM BAJAKAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ESTI SRI WULAN FITRI ROMADLONI

NPM: 21300103

SURABAYA, 14 JANUARI 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING

Dr. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA
TERKAIT PENAYANGAN FILM PADA SITUS
PENYEDIA FILM BAJAKAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ESTI SRI WULAN FITRI ROMADLONI

NPM:21300103

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 09 JANUARI 2025

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. R BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H (KETUA)

1. 

2. Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. DWI TATAK SUBAGYO, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. 

MOTTO

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

Q.S Al Zalzalah: 7

Treat People with Kindness

-Harry Styles

*Cause there were pages turned with bridges burned, everything you lose is a step
you take*

-Taylor Swift

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas rahmat dan hidayaNya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Penayangan Film Terkait Situs Penyedia Film Bajakan”** sebagai sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud dan melalui kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Bapak dan Ibu saya tercinta Drs. Amat Hadi Suyitno dan Nurkaeni atas seluruh cinta kasih, doa tiada henti dan terimakasih juga atas dukungan baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh keluarga tanpa terkecuali yang selalu memberikan semangat dan motivasi tanpa henti.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya untuk dorongan, bantuan, semangat serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memberikan saya kesempatan untuk menjadi Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H selaku dosen wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

5. Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bekal ilmu dan membimbing dengan baikn selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama pengikuti perkuliahan.

Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada atas dukungan, motivasi dan semangat kepada:

1. Kakak tersayang penulis Asti Marheni dan Harminto serta ponakan-ponakan penulis Adell dan Rafka, terima kasih atas doa serta segala dukungannya.
2. Sepupu tercinta penulis Saida dan Satrio serta keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis tulis satu persatu, terima kash atas doa dan segala dukungannya.
3. Teman-teman seperjuangan penulis Virda, Ingrid, dan Fazza terima kasih telah memberikan semangat serta canda tawa kebersamaan selama perkuliahan di Fakultas Hukum.
4. Teman kost penulis Rima, Terima kasih atas semangat dan dukungannya.
5. Teman masa kecil penulis Avita, Susi, Windi, Nadia, dan temen-teman lainnya terima kasih atas semangat serta dukungannya.
6. Teman SMA serta teman Asrama penulis Intan, Vivin, Chinta, Aim, Aida, Nadhifa, Salwa, Difa, Ima(alm), Siska Terima kasih atas semangat dan dukungannya selama ini.
7. Terima kasih juga kepada teman online penulis Ami karena telah bersedia mendengar keluh kesah penulis serta Terima kasih atas dukungan serta semangatnya.
8. Penyanyi favorit penulis One Direction, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Clairo, The Strokes dan penyanyi lainnya yang telah menciptakan lagu untuk menjadi penghibur dan penyemangat selama penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas doa serta dukungan yang sangat berharga bagi penulis.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis.

Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat saya berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang teramat dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Lamongan, 22 Desember 2024

Penulis,

Esti Sri Wulan Fitri Romadloni

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esti Sri Wulan Fitri romadloni
NPM : 21300103
Alamat : Dusun Gangin Desa Jelakatur, Kec.Kalitengah
Kab.Lamongan
No. Telp. (HP) : 085850368934

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penayangan Film Pada Situs Penyedia Film Bajakan” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang dijatuka oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 29 Desember 2024

Yang menyatakan,



(ESTI SRI WULAN FITRI ROMADLONI)

NPM: 21300103

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Penayangan Film Pada Situs Penyedia Film Bajakan yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis tentang bagaimana akibat hukum terhadap penayangan film situs penyedia film bajakan serta yang kedua adalah tanggung jawab hukum terhadap terhadap penayangan film situs penyedia film bajakan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yakni hak ekonomi dan hak moral. Atas tindakan penayangan film pada situs penyedia film bajakan ialah menimbulkan kerugian atas hak ekonomi pencipta serta pemegang hak cipta yang seharusnya memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan, serta akan berakibat buruk kepada pelaku pembajakan itu sendiri seperti penuntutan secara hukum yaitu dengan melalui jalur perdata maupun pidana seperti ganti rugi atau tuntutan yang lainnya, serta akibat yang lainya yaitu penutupan situs penyedia film itu sendiri oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika. Kedua ialah faktor-faktor yang penyebab pembajakan film yaitu meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan. Selanjutnya adalah tanggung jawab pelaku secara perdata maupun pidana, tanggung jawab melalui perdata ialah dengan pada 1365 KUHperdata tentang perbuatan melawan hukum serta ganti rugi, tanggung jawab pidana terdapat pada pasal 113 ayat (3) dan (4). dan upaya preventif atas tindakan pembajakan film tersebut.

Kata Kunci: Hak cipta, Pembajakan, Sinematografi.

ABSTRACT

This research is entitled Legal Protection of Copyright Holders Related to Film Screening on Pirated Film Provider Sites which aims to understand and analyze how the legal consequences for the screening of pirated film provider sites and the second is legal liability for the screening of pirated film provider sites.

The research method used in this thesis uses the Normative research method which is literature research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed.

Based on the results of the research, it can be concluded first: the creator or copyright holder has exclusive rights, namely economic rights and moral rights. The act of showing a film on a pirated film provider site is to incur losses to the economic rights of the creator and copyright holder who should have obtained economic benefits from a work, and will have a bad effect on the pirate itself such as legal prosecution, namely through civil or criminal channels such as compensation or other demands, as well as other consequences, namely the closure of the film provider site itself by the Ministry of Communication and Informatics. The second is the factors that cause film piracy, including economic factors, social factors, technological factors, law enforcement factors, and educational factors. Furthermore, the responsibility of the perpetrator is civil and criminal, the responsibility through the civil is in 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts and compensation, criminal liability is contained in article 113 paragraphs (3) and (4). and preventive efforts for the act of piracy of the film.

Keywords: Copyright, Piracy, Cinematography.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual	6
1. Perlindungan Hukum.....	6
2. Hak Cipta.....	7
3. Pembajakan Film	10
4. Situs (Website)	14
F. Metode Penelitian	16
1. Tipologi Penelitian Dan Metode Pendekatan.....	16
2. Bahan Hukum.....	17
G. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
H. Analisa Bahan Hukum	19
I. Pertanggung Jawaban Sistematika Penelitian	19
BAB II AKIBAT HUKUM ATAS PENAYANGAN FILM PADA SITUS PENYEDIA FILM BAJAKAN	21
A. Hak Pemegang Hak Cipta Dari Karya Sinematografi.....	21
B. Situs Penyedia Film Legal Dan Situs Penyedia Bajakan.	27

C. Akibat Hukum Atas Penayangan Film Pada Situs Penyedia Film Bajakan	31
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS PENAYANGAN FILM PADA SITUS PENYEDIA FILM BAJAKAN	37
A. Faktor-Faktor Penyebab Pembajakan Film.....	37
1. Faktor Ekonomi	39
2. Faktor Budaya	40
3. Faktor Teknologi	40
4. Faktor Penegak Hukum	41
5. Faktor Pendidikan.....	42
B. Tanggung Jawab Pelaku Atas Penayangan Film Pada Situs Penyedia Film Bajakan	43
1. Tanggung Jawab Perdata Pada Pelaku Atas Penayangan Film pada situs Penyedia Film Bajakan	45
2. Tanggungjawab Pidana Pada Pelaku Atas Penayangan Film pada situs Penyedia Film Bajakan	49
C. Upaya Preventif dalam pencegahan Tindak Pidana Pembajakan Film.....	52
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR BACAAN	